



PUTUSAN

Nomor :154/Pid.B/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Naria Binti Sanai
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 51/1 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Naria Binti Sanai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Kenna Binti Nyallang
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19/8 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Kenna Binti Nyallang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Asseng Binti Nyallang
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 19/3 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Onto, kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Asseng Binti Nyallang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2018/PN Bantanggal 19 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NARIA bersama Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap orang di depan umum**" sebagaimana Dakwaan Pertama kami, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARIA dan Terdakwa KENNA dengan Pidana Penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan** sementara Terdakwa ASSENG dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NARIA Binti SINAI (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama dengan Terdakwa KENNA Binti NYALLANG (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa ASSENG Binti NYALLANG (selanjutnya disebut Terdakwa III), pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di depan rumah para Terdakwa, di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi TUNI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal ketika Saksi TUNI dituduh oleh Terdakwa I telah meracuni dan mengguna-gunai tepung beras miliknya, yang mana saat itu sambil marah-marah Terdakwa I kemudian membuang tepung beras tersebut di depan rumah miliknya dan setelah itu Terdakwa I melempar batu ke arah rumah Saksi TUNI. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, Saksi TUNI kemudian keluar dari rumahnya dan mendatangi Terdakwa I untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meracuni atau mengguna-gunai tepung beras milik Terdakwa I sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya, dan pada saat berhadapan dengan Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa II langsung memegang tangan kiri Saksi TUNI dan Terdakwa III juga memegang tangan kanan dari Saksi TUNI, selanjutnya Terdakwa I langsung melempari batu Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dari Saksi TUNI, kemudian Terdakwa II yang tadinya memegang tangan Saksi TUNI, melepaskan pegangannya dan memungut sebatang kayu lalu menghantamkan kayu tersebut tepat di paha sebelah kiri dari Saksi TUNI sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat bersamaan datanglah Saksi NURLAELAH untuk meleraikan dan membawa pulang Saksi TUNI ke rumahnya;---

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Bahwa Terdakwa NARIA Binti SINAI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa KENNA Binti NYALLANG (selanjutnya disebut Terdakwa II) dan Terdakwa ASSENG Binti NYALLANG (selanjutnya disebut Terdakwa III), baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagai orang yang melakukan ataupun turut serta melakukan, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di depan rumah para Terdakwa, di Kampung Beru, Kelurahan Onto, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja atau tanpa hak menyakiti atau melukai Saksi TUNI, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi TUNI dituduh oleh Terdakwa I telah meracuni dan mengguna-gunai tepung beras miliknya, yang mana saat itu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban



sambil marah-marah Terdakwa I kemudian membuang tepung beras tersebut di depan rumah miliknya dan setelah itu Terdakwa I melempar batu ke arah rumah Saksi TUNI. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, Saksi TUNI kemudian keluar dari rumahnya dan mendatangi Terdakwa I untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meracuni atau mengguna-gunai tepung beras milik Terdakwa I sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya, dan pada saat berhadapan dengan Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa II langsung memegang tangan kiri Saksi TUNI dan Terdakwa III juga memegang tangan kanan dari Saksi TUNI, selanjutnya Terdakwa I langsung melempari batu Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dari Saksi TUNI, kemudian Terdakwa II yang tadinya memegang tangan Saksi TUNI, melepaskan pegangannya dan memungut sebatang kayu lalu menghantamkan kayu tersebut tepat di paha sebelah kiri dari Saksi TUNI sebanyak 2 (dua) kali, dan di saat bersamaan datanglah Saksi NURLAELAH untuk meleraikan dan membawa pulang Saksi TUNI ke rumahnya;

Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, dan Terdakwa III, Saksi TUNI mengalami luka robek pada kepala serta lebam pada bagian paha dan lutut kiri, sebagaimana dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, Nomor : 1701/RSU-BTG/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh dr. Aryani yang pada pokoknya menyebutkan pada tubuh Saksi TUNI terdapat data luka robek pada kepala dengan ukuran panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dan diameter 0,5 cm (nol koma lima centimeter), serta lebam kebiruan pada paha dan lutut kiri, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TUNI Binti H. JUMASANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya karyawan pabrik tepung terigu milik Terdakwa NARIA menyimpan tepung terigu dirumah Saksi dan yang menerima tepung terigu pada saat itu adalah Saksi SALANING Als SINRING. Pada saat saksi tiba di rumah selepas pulang kerja Saksi bertanya kepada Saksi SALANING Als SINRING bahwa *"SIAPA YANG PUNYA TEPUNG BERAS"* dan Saksi SALANING Als SINRING mengatakan *"SAYA TIDAK TAHU"* kemudian Saksi NURLAELA menunjuk ke arah rumah Terdakwa NARIA dan berkata *"mungkin itu yang punya"*. Setelah Saksi SALANING Als SINRING membawa tepung beras tersebut ke pinggir jalan kemudian SAENAB mengambil tepung beras tersebut dan membawa kerumah Terdakwa NARIA. Setelah itu KAMI mengambil tepung beras tersebut kemudian menumpukkannya ke jalan sambil Terdakwa NARIA marah-marah dan mengatakan bahwa *"UNTUK APA LAGI KITA MAKAN KALAU SUDAH DI RACUNI DAN DI GUNA-GUNAI"*. Setelah itu Terdakwa NARIA melempar batu ke arah rumah Saksi kemudian saksi keluar dari rumah sambil mengatakan bahwa *"SAYA ITU TIDAK PERNAH MENGGUNA-GUNAI"* dan mendatangi Terdakwa NARIA. Setelah saksi di depan rumah Terdakwa NARIA, Terdakwa ASSENG langsung memegang tangan kanan Saksi sedangkan Terdakwa KENNA memegang tangan kiri Saksi kemudian dari arah depan Terdakwa NARIA melempar saksi dengan menggunakan batu dan mengena pada bagian kepala Saksi. Dan setelah itu Terdakwa KENNA melepaskan pegangannya dari tangan Saksi kemudian Terdakwa KENNA langsung mengambil kayu dan memukul pada bagian paha sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah itu datang Saksi NURLAELAH membawanya pulang kerumah Saksi;
- Bahwa penyebab Terdakwa NARIA Binti SANAI bersama dengan Terdakwa ASSENG Binti NYALLANG dan Terdakwa KENNA Binti NYALLANG menganiaya Saksi karena Terdakwa NARIA Binti SANAI menduga bahwa Saksi yang meracuni dan mengguna-gunai tepung beras milik Terdakwa NARIA Binti SANAI sehingga Terdakwa NARIA Binti SANAI marah dan beradu mulut lalu memukul Saksi;
- Bahwa Terdakwa NARIA Binti SANAI bersama dengan Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA menganiaya Saksi dengan cara

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melempar Saksi dengan menggunakan batu dari arah depan, lalu kemudian Terdakwa KENNA memukul Saksi dengan menggunakan kayu dari arah depan sedangkan Terdakwa ASSENG memegang Saksi pada saat Saksi sementara di aniaya oleh Terdakwa NARIA Binti SANAI;

- Bahwa Terdakwa NARIA menganiaya Saksi dengan cara melempar batu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa KENNA memukul Saksi menggunakan kayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa luka yang di alami Saksi akibat perbuatan Terdakwa NARIA Binti SANAI dan Terdakwa KENNA pada bagian kepala mengalami luka robek dan pada bagian paha sebelah kiri mengalami memar atau bengkak kebiru-biruan;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa, saksi tidak beraktifitas sehari-hari selama beberapa hari;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa NARIA Binti SANAI sekitar 5 (lima) bulan yang lalu namun di damaikan dan di buatkan pernyataan damai oleh aparat BHABINKAMTIBMAS bersama Ketua RK di rumah Ketua RK di Kp. Beru Kel. Onto Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan kayu maupun pelemparan batu;
- Terhadap bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

2. **SALANING AIs SINRING Bin MASANG** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi TUNI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal datang kerumah Saksi TUNI dan mengatakan kepada Saksi bahwa "YANG MANA RUMAHNYA UMMARAK, INI TEPUNG BERAS MILIKNYA" kemudian saksi mengatakan bahwa "YANG INI RUMAHNYA". Setelah itu Saksi membawa tepung beras tersebut ke teras rumah Sdr. UMMARAK. Tidak lama kemudian Sdr. UMMARAK keluar dari rumahnya kemudian Saksi mengatakan kepada Sdr. UMMARAK bahwa "INI TEPUNG TERIGUMU" namun Sdr. UMMARAK mengatakan bahwa "BUKAN



MILIKKU, MUNGKIN TEPUNGNYA NARIA". Kemudian tepung beras tersebut Saksi bawa kembali ke pinggir jalan depan rumah milik Sdr. UMMARAK. Dan tidak lama kemudian keluarga Terdakwa NARIA datang mengambil tepung beras tersebut dan Saksi dengar Terdakwa NARIA marah-marah sambil mengatakan bahwa "TUMPAH SAJA ITU TEPUNG KARENA SUDAH DI RACUNI DAN SUDAH DI GUNA-GUNAI" kemudian Sdr. KAMI menumpah tepung beras tersebut di depan rumah Terdakwa NARIA Binti SANAI kemudian Saksi TUNI mendatangi Terdakwa NARIA Binti SANAI dan di situlah Terdakwa NARIA Binti SANAI dan Saksi TUNI bertengkar mulut dan tidak lama kemudian Saksi TUNI dipegang tangannya oleh Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA kemudian Terdakwa NARIA melempar batu Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi NURLAELAH dan Sdr. UMMARAK mengambil dan membawa Saksi TUNI ke rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa NARIA Binti SANAI melakukan kekerasan terhadap diri Saksi korban dengan cara melempar dengan batu pada saat Saksi korban di pegang oleh Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA;
 - Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa KENNA melakukan kekerasan terhadap Saksi TUNI dengan cara memukul Saksi TUNI menggunakan sebatang kayu;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa NARIA Binti SANAI terhadap Saksi TUNI;
 - Bahwa jarak Saksi pada saat Terdakwa NARIA Binti SANAI menganiaya Saksi TUNI adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa Terdakwa NARIA Binti SANAI menganiaya Saksi TUNI hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi TUNI mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa NARIA Binti SANAI;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan kayu maupun pelemparan batu;
 - Terhadap bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;
3. **NURLAELAH Binti UMAR** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi TUNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ada seorang perempuan yang Saksi tidak kenal menyimpan tepung beras di rumah Saksi korban kemudian Saksi SALANING Als SINRING mengatakan kepada Sdr. UMMARAK bahwa "INI TEPUNG TERIGUMU" namun Sdr. UMMARAK mengatakan "BUKAN MILIKKU, MUNGKIN TEPUNNYA NARIA". Kemudian tepung beras tersebut dibawa oleh Saksi SALANING ke pinggir jalan tepat depan rumah Saksi. Dan tidak lama kemudian keluarga Terdakwa NARIA Binti SANAI datang mengambil tepung beras tersebut dan Saksi dengar Terdakwa NARIA Binti SANAI marah-marrah sambil mengatakan bahwa "TUMPAH SAJA ITU TEPUNG KARENA SUDAH DI RACUNI DAN SUDAH DI GUNA-GUNAI" kemudian Sdr. KAMI menumpah tepung tersebut di depan rumah Terdakwa kemudian Saksi TUNI mendatangi rumah Terdakwa NARIA Binti SANAI dan di situlah Saksi TUNI dan Terdakwa NARIA Binti SANAI bertengkar mulut dan tidak lama kemudian Saksi TUNI di pegang tangannya oleh Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA. Setelah itu Saksi melihat Terdakwa KENNA melepaskan tangan Saksi TUNI kemudian Terdakwa KENNA mengambil sebatang kayu lalu memukul pada bagian paha kiri Saksi TUNI. Kemudian setelah itu Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG meninggalkan Saksi TUNI lalu Saksi pergi menolong Saksi TUNI di depan rumah Terdakwa dan di situlah Saksi melihat Saksi TUNI mengalami luka berdarah pada bagian kepalanya sehingga Saksi bertanya kepada Saksi TUNI bahwa "siapa yang pukul kepalamu" kemudian Saksi TUNI menjawab " NARIA yang melempar batu. Setelah itu Saksi membawa Saksi TUNI untuk berobat.
- Bahwa selain Saksi yang melihat Terdakwa NARIA Binti SANAI, Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA menganiaya Saksi TUNI ada juga Saksi SALANING Als SINRING yang melihatnya;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa NARIA Binti SANAI memukul orang tua Saksi namun Saksi melihat Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG memegang orang tua Saksi dan melihat Terdakwa KENNA memukul orang tua Saksi kemudian Saksi pergi mengambil ibunya (Saksi TUNI);
- Bahwa dalam kekerasan Terdakwa ASSENG tidak memukul orang tua Saksi melainkan hanya memegang tangan kakan orang tua Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa KENNA memukul orang tua Saksi pada bagian paha setelah Terdakwa KENNA melepaskan tangan kiri orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa NARIA Binti SANAI juga melakukan kekerasan terhadap orang tua Saksi setelah Saksi melihat orang tua Saksi mengalami pendarahan dan berkata "siapa yang pukul kepala ibu" kemudian orang tua Saksi berkata " yang pukul kepala ibu adalah NARIA";
- Bahwa Terdakwa NARIA Binti SANAI melempar orang tua Saksi dengan menggunakan batu sedangkan Terdakwa KENNA memukul orang tua Saksi dengan menggunakan kayu;
- Bahwa Terdakwa NARIA Binti SANAI melempar batu kepada orang tua Saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Terdakwa KENNA memukul orang tua Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa perbuatan Terdakwa NARIA Binti SANAI bersama dengan Terdakwa ASSENG dan Terdakwa KENNA mengakibatkan orang tua Saksi mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepala serta luka bengkak dan kebiru-biruan pada bagian paha sebelah kiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak pernah melakukan pemukulan menggunakan kayu maupun pelemparan batu;
- Terhadap bantahan para Terdakwa, saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

NARIA Binti SANAI

- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi TUNI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 13.00 wita Terdakwa menyimpan beras ketan di rumah Sdri. INTAN untuk di jadikan tepung beras, dan pada jam 17.00 wita Terdakwa pulang ke rumah dan mencari tepung beras tersebut namun tepung beras tersebut tidak ada di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Sdri. SAENAB melihat tepung beras tersebut berada di pinggir jalan di depan rumah Saksi TUNI kemudian Sdri. SAENAB pergi mengambil tepung beras tersebut lalu di



ambil oleh Sdri. KAMI dan Sdri. KAMI memeriksa tepung beras tersebut dan mengatakan "LOEMI LORONNA JEKA LABUKA, Artinya SUDAH BANYAK KOTORANNYA INI TEPUNG BERAS", kemudian Terdakwa mengatakan "TUMPAHMI PUNNA JAIMI LORONNA, Artinya kalau begitu tumpah saja kalau sudah banyak kotorannya". Kemudian Terdakwa mendengar Saksi TUNI bicara dari rumahnya bahwa "TANJAKNA TONGKO JEKA NAAREKI RAKMASAK LABUKNA, artinya MUKANYA INI KAU KIRA KOTOR TEPUNG BERASMU". Kemudian Terdakwa menjawab lagi "TEAI ANUNNU NIPELA NAKAU LARRO, artinya KENAPA KAMU MARAH KALAU SAYA BUANG TEPUNG BERAS TERSEBUT SEDANGKAN INI MILIKKU". Setelah itu Saksi TUNI mendatangi Terdakwa kemudian Saksi TUNI langsung dipegang oleh Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG selanjutnya Terdakwa kemudian melempar Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dari Saksi TUNI selanjutnya, Terdakwa KENNA sempat memukul Saksi TUNI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebatang kayu yang dipungut di pinggir jalan, setelah itu Sdr. UMAR Als UMMARAK mendatangi Terdakwa dan Sdr. UMAR Als UMMARAK langsung memukul Terdakwa setelah Terdakwa di pukul oleh Sdr. UMAR Als UMMARAK, kemudian Sdr. UMAR Als UMMARAK pulang kerumahnya bersama korban;

- Bahwa Terdakwa bertengkar mulut dengan Saksi TUNI karena Terdakwa menyuruh Sdri. KAMI untuk membuang tepung terigu milik Terdakwa karena tepung terigu tersebut sudah kotor dan berkata "BUANG SAJA ITU TEPUNG TERIGU KARENA SUDAH KOTOR";
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi TUNI mengalami luka robek dan berdarah pada bagian kepalanya;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dipukul oleh Sdr. UMAR dengan menggunakan kayu;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi TUNI pada saat dupukul oleh Sdr. UMAR bersama korban bersama Saksi TUNI yakni sekitar kurang lebih 2 (Dua) meter;
- Bahwa Terdakwa pernah berselisih paham dengan Saksi TUNI sekitar 5 (Lima) bulan yang lalu kemudian di damaikan oleh Babinkamtibmas dengan Ketua RK dan dibuatkan surat pernyataan damai di rumah ketua RK di Kampung Beru Kel. Onto Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng;



KENNA Binti NYALLANG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi TUNI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi kepasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI dan menyimpan beras ketan untuk dijadikan tepung beras. Dan pada jam 17.00 Wta Terdakwa pulang dari pasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI kemudian setelah tiba di rumah, Terdakwa NARIA Binti SANAI mencari tepung beras tersebut namun tepung beras tersebut belum ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa KENNA ketempat pabrik tepung beras tersebut dan bertanya kepada pemiliknya bahwa " TEMAEI LABUKANNA AMMAKKU, Artinya DIMANA ITU TEPUNG BERASNYA MAMAKU, kemudian pemilik pabrik beras tersebut menjawab bahwa "SAYA SUDAH SURUH BAWA KE RUMAHMU", setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Tidak lama kemudian Terdakwa keluar rumah bersama Sdri. SAENAB melihat tepung beras tersebut berada dipinggir jalan di depan rumah Saksi TUNI kemudian Terdakwa menyuruh Sdri. SAENAB untuk pergi mengambil tepung beras tersebut kemudian Sdri. SAENAB menyerahkan tepung beras tersebut kepada Sdri. KAMI dan setelah Sdri. KAMI mengambil tepung beras tersebut dia langsung membuka dan memeriksa tepung beras tersebut dan pada saat dia periksa dia mengatakan kepada Terdakwa NARIA bahwa" SUDAH BANYAK KOTORANYA INI TEPUNG BERAS";
- Bahwa selanjutya Terdakwa NARIA menjawab bahwa " KAU BUANG DAN TUMPAH SAJA ITU TEPUNG TIDAK USAH KAU BAWA MASUK KE RUMAH KALAU SUDAH BANYAK KOTORANNYA", Sdri. KAMI membuang dan menumpah tepung beras tersebut depan rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa NARIA pergi membakar sampah di samping rumah Terdakwa dan tiba-tiba datang Saksi TUNI marah-marrah sehingga Terdakwa memegang tangan kiri Saksi TUNI sedangkan tangan kanannya di pegang oleh Terdakwa ASSENG kemudian Terdakwa mengambil batu yang dipegang oleh Saksi TUNI, dan saat itu Terdakwa NARIA Melempar Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala dari Saksi TUNI. Setelah itu Terdakwa melepaskan pegangannya pada Saksi TUNI

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban



kemudian Terdakwa mengambil sebatang kayu di pinggir jalan dan memukulkannya ke paha Saksi TUNI, Kemudian setelah itu Terdakwa melihat lagi Saksi TUNI melempar batu ke arah belakang rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa NARIA muncul dari belakang rumah dan tiba di depan rumah Terdakwa NARIA dipukul lagi oleh Sdr. UMMARAK. Kemudian setelah itu Sdr. UMMARAK bersama Saksi TUNI pulang kerumahnya;

- Bahwa di tempat kejadian Terdakwa NARIA Binti SANAI sempat bertengkar mulut dengan Saksi TUNI;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa berada didekat Terdakwa NARIA Binti SANAI sedang duduk-duduk;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa NARIA Binti SANAI melakukan kekerasan terhadap Saksi TUNI;

ASSENG Binti NYALLANG.

- Bahwa Saksi tahu para Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi TUNI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Terdakwa NARIA dan Terdakwa KENNA. Tiba-tiba datang Sdri. SENGA Binti BARO membawa tepung beras yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa NARIA ketempat pabrik tepung beras tersebut. Kemudian Sdri. KAMI mengambil tepung beras tersebut dari tangan Sdri. SENGA lalu Sdri. KAMI memeriksa tepung beras tersebut lalu berkata kepada Terdakwa NARIA bahwa "KOTOR SEKALI INI TEPUNG BERASKA" kemudian Terdakwa NARIA menjawab "KALAU MEMANG KOTOR SEKALI, BUANG SAJA SIAPA LAGI YANG MAU MAKAN TEPUNG BERAS ITU KALAU SUDAH KOTOR" kemudian Sdri. KAMI langsung membuang atau menumpahkan tepung beras tersebut di depan rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian Saksi TUNI datang marah-marah dan Terdakwa bersama dengan Terdakwa KENNA langsung memegang tangan Saksi TUNI dan Terdakwa NARIA langsung melempar batu ke arah Saksi TUNI dan mengenai kepala Saksi TUNI, selanjutnya Terdakwa KENNA juga sempat memukul Saksi TUNI sebanyak 2 (dua) kali, kemudian datang Sdr. UMAR membawa kayu (alat pukul) dan langsung mendekati Terdakwa NARIA Binti SANAI, dimana Sdr.



UMAR langsung memukul Terdakwa NARIA Binti SANAI dengan menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian tubuh paha, pinggang, lengan atas dan bagian belakang kemudian Terdakwa NARIA Binti SANAI langsung berlari sambil dikejar oleh Sdr. UMAR bersama Saksi TUNI kemudian Terdakwa melihat Terdakwa NARIA terjatuh dan tidak sadarkan diri lalu Terdakwa bersama Terdakwa KENNA membawa Terdakwa NARIA Binti SANAI ke RSUD Kab. Bantaeng untuk berobat;

- Bahwa Terdakwa hanya memegang tangan kanan dari Saksi TUNI saat Terdakwa NARIA melakukan pelemparan kepada Saksi TUNI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan korban. Namun Terdakwa NARIA pernah berselisih paham dengan korban sejak 5 (lima) bulan yang lalu dan didamaikan oleh pihak pemerintah setempat dan Bhabinkamtibmas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benarpapa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan kepada saksi TUNI;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar Terdakwa KANNA pergi kepasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI dan menyimpan beras ketan untuk dijadikan tepung beras, dan pada jam 17.00 Wta Terdakwa pulang dari pasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI kemudian setelah tiba di rumah, Terdakwa NARIA Binti SANAI mencari tepung beras tersebut namun tepung beras tersebut belum ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa KENNA ketempat pabrik tepung beras tersebut dan bertanya kepada pemiliknya bahwa "TEMAEI LABUKANNA AMMAKKU, Artinya DIMANA ITU TEPUNG BERASNYA MAMAKU, kemudian pemilik pabrik beras tersebut menjawab bahwa "SAYA SUDAH SURUH BAWA KE RUMAHMU";
- Bahwa, benar ketika karyawan pabrik tepung terigu milik Terdakwa NARIA menyimpan tepung terigu di rumah Saksi TUNI dan yang menerima tepung terigu pada saat itu adalah Saksi SALANING Als SINRING, dan ketika saksi TUNI tiba di rumah selepas pulang kerja Saksi TUNI bertanya kepada Saksi SALANING Als SINRING bahwa "SIAPA YANG PUNYA TEPUNG BERAS" dan Saksi SALANING Als SINRING mengatakan "SAYA TIDAK TAHU"



kemudian Saksi NURLAELA menunjuk ke arah rumah Terdakwa NARIA dan berkata "mungkin itu yang punya". Setelah Saksi SALANING Als SINRING membawa tepung beras tersebut ke pinggir jalan kemudian SAENAB mengambil tepung beras tersebut dan membawa ke rumah Terdakwa NARIA. Setelah itu sdrKAMI mengambil tepung beras tersebut kemudian menumpukannya ke jalan sambil Terdakwa NARIA marah-marah dan mengatakan bahwa "UNTUK APA LAGI KITA MAKAN KALAU SUDAH DI RACUNI DAN DI GUNA-GUNAI". Setelah itu Terdakwa NARIA melempar batu ke arah rumah Saksi kemudian saksi keluar dari rumah sambil mengatakan bahwa "SAYA ITU TIDAK PERNAH MENGGUNA-GUNAI" dan mendatangi Terdakwa NARIA. Setelah saksi TUNI di depan rumah Terdakwa NARIA, Terdakwa ASSENG langsung memegang tangan kanan Saksi TUNI sedangkan Terdakwa KENNA memegang tangan kiri Saksi TUNI kemudian dari arah depan Terdakwa NARIA melempar saksi TUNI dengan menggunakan batu dan mengena pada bagian kepala Saksi TUNI Dan setelah itu Terdakwa KENNA melepaskan pegangannya dari tangan Saksi TUNI kemudian Terdakwa KENNA langsung mengambil kayu dan memukul pada bagian paha sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah itu datang Saksi NURLAELAH membawanya pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa, benar akibat perbuatan para Terdakwa, saksi TUNI mengalami luka di kepala sehingga mengeluarkan darah, dan luka lebam dipaha, dan selama beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa, benar hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, Nomor : 1701/RSU-BTG/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh dr. Aryani yang pada pokoknya menyebutkan pada tubuh Saksi TUNI terdapat data luka robek pada kepala dengan ukuran panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dan diameter 0,5 cm (nol koma lima centimeter), serta lebam kebiruan pada paha dan lutut kiri, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Terang terangan;
3. Tenaga bersama-sama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dibawa ini sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barang Siapa”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. NARIA Binti SANAI dan Terdakwa II. KENNA Binti NYALLANG dan Terdakwa III. ASSENG Binti NYALLANG, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Terang – Terangan” ;

Menimbang, bahwa menurut istilah “ dengan terang-terangan” disini artinya dengan istilah “ secara terbuka “ atau “ *openlijk*”, dalam arti perbuatan itu ketika dilakukan dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, bukanlah menjadi persoalan, yang menjadi poin pentingnya yakni dilakukan ditempat umum. Hal ini dijelaskan oleh Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer yang berpendapat bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara terbuka maksudnya harus dilihat oleh umum, sehingga kekerasan tersebut tidak perlu dilakukan ditempat umum, dengan demikian kekerasan itu juga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban



dapat dilakukan di dalam rumah, akan tetapi agar dapat dipidana, perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum (*lamintang* : 355). Sementara dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menyatakan “ *openlijk*” disini berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwapada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar jam 17.30 Wita di Kampung Beru Kelurahan Onto Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa KENNA pergi kepasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI dan menyimpan beras ketan untuk dijadikan tepung beras, dan pada jam 17.00 Wta Terdakwa pulang dari pasar bersama Terdakwa NARIA Binti SANAI kemudian setelah tiba di rumah, Terdakwa NARIA Binti SANAI mencari tepung beras tersebut namun tepung beras tersebut belum ada di rumah Terdakwa sehingga Terdakwa KENNA ketempat pabrik tepung beras tersebut dan bertanya kepada pemiliknya bahwa “ TEMAEI LABUKANNA AMMAKKU, Artinya DIMANA ITU TEPUNG BERASNYA MAMAKU, kemudian pemilik pabrik beras tersebut menjawab bahwa “SAYA SUDAH SURUH BAWA KE RUMAHMU”;

Bahwa, benar ketika karyawan pabrik tepung terigu milik Terdakwa NARIA menyimpan tepung terigu dirumah Saksi TUNI dan yang menerima tepung terigu pada saat itu adalah Saksi SALANING Als SINRING, dan ketika saksi TUNI tiba di rumah selepas pulang kerja Saksi TUNI bertanya kepada Saksi SALANING Als SINRING bahwa “SIAPA YANG PUNYA TEPUNG BERAS” dan Saksi SALANING Als SINRING mengatakan “SAYA TIDAK TAHU” kemudian Saksi NURLAELA menunjuk ke arah rumah Terdakwa NARIA dan berkata “mungkin itu yang punya”. Setelah Saksi SALANING Als SINRING membawa tepung beras tersebut ke pinggir jalan kemudian SAENAB mengambil tepung beras tersebut dan membawa kerumah Terdakwa NARIA. Setelah itu sdr KAMI mengambil tepung beras tersebut kemudian menumpahkannya ke jalan sambil Terdakwa NARIA marah-marah dan mengatakan bahwa “UNTUK APA LAGI KITA MAKAN KALAU SUDAH DI RACUNI DAN DI GUNA-GUNA”. Setelah itu Terdakwa NARIA melempar batu ke arah rumah Saksi kemudian saksi keluar dari rumah sambil mengatakan bahwa “SAYA ITU



TIDAK PERNAH MENGGUNA-GUNAI" dan mendatangi Terdakwa NARIA. Setelah saksi TUNI di depan rumah Terdakwa NARIA, Terdakwa ASSENG langsung memegang tangan kanan Saksi TUNI sedangkan Terdakwa KENNA memegang tangan kiri Saksi TUNI kemudian dari arah depan Terdakwa NARIA melempar saksi TUNI dengan menggunakan batu dan mengena pada bagian kepala Saksi TUNI Dan setelah itu Terdakwa KENNA melepaskan pegangannya dari tangan Saksi TUNI kemudian Terdakwa KENNA langsung mengambil kayu dan memukul pada bagian paha sebelah kiri Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian setelah itu datang Saksi NURLAELAH membawanya pulang kerumah Saksi;

Menimbang, bahwa benar para Terdakwa melakukan kekerasan di depan rumah para Terdakwa, dan dekat dengan jalan umum, yang mana kejadian tersebut dimungkinkan bisa terlihat oleh orang yang saat itu melawati jalan tersebut, dan hal tersebut telah dibenarkan oleh para saksi kalau para saksi melihat jelas kejadian tersebut. Sehingga dengan demikian unsure "**dengan terang-terangan**" telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur "Dengan Tenaga Bersama-sama" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama-sama" disini adalah adanya beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, Prof. van Hammel berpendapat bahwa tenaga bersama-sama atau tenaga yang dipersatukan tersebut disyaratkan bahwa para pelaku tindak kekerasan itu telah menyatukan tenaga-tenaga mereka untuk melakukan tindak kekerasan secara terbuka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun oleh suatu *impuls* atau suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga, kemudian Prof. Simon menambahkan bahwa perlu dipersyaratkan pula adanya suatu kesadaran pada diri para pelaku bahwa mereka itu melakukan suatu kerja sama (Lamintang : 360) sedangkan SR. Sianturi berpendapat bahwa perumusan "tenaga bersama sama" di sini mengisyaratkan adanya kesengajaan sebagai suatu unsur kesalahan, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama-sama tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa menyatakan pada saat Terdakwa NARIA melakukan pelemparan batu



kepada Saksi TUNI, terlebih dahulu Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG yang memegang tangan dari Saksi TUNI, kemudian setelah itu Terdakwa KENNA juga ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan sebatang kayu kepada Saksi TUNI, yang mana tindakan Terdakwa KENNA dan Terdakwa ASSENG memang sebelumnya tidak diperjanjikan bersama Terdakwa NARIA, akan tetapi muncul secara seketika setelah melihat Saksi TUNI mendatangi Terdakwa NARIA dan secara spontan memegang tangan dari Saksi TUNI dengan maksud untuk membantu Terdakwa NARIA, sehingga muncul saling pengertian di antara para pelaku untuk melakukan kekerasan.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, unsur Tenaga bersama-sama, telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur “Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” :

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh elemen unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara elemen unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ menggunakan kekerasan terhadap orang” disini bahwa adanya penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat dalam membuat seseorang merasakan kesakitan. Perbuatan melakukan kekerasan disini merupakan tujuannya bukan merupakan cara untuk mencapai tujuan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa yang menyatakan bahwa Tersangka NARIA bersama dengan Tersangka KENNA dan Tersangka ASSENG melakukan kekerasan terhadap Saksi TUNI berawal ketika Saksi TUNI dituduh oleh Tersangka NARIA telah meracuni dan mengguna-gunai tepung beras miliknya, yang mana sambil marah-marah Tersangka NARIA kemudian membuang tepung beras tersebut di depan rumah miliknya dan setelah itu Tersangka NARIA melempar batu ke arah rumah Saksi TUNI. Selanjutnya mengetahui hal tersebut, Saksi TUNI kemudian keluar dari rumahnya dan mendatangi Tersangka NARIA untuk menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah meracuni atau mengguna-gunai tepung beras milik Tersangka NARIA sebagaimana yang dituduhkan kepada dirinya, dan pada saat berhadapan dengan Tersangka NARIA, tiba-tiba Tersangka KENNA langsung memegang tangan kiri Saksi TUNI dan Tersangka ASSENG juga memegang tangan kanan dari Saksi TUNI, selanjutnya Tersangka



NARIA langsung melempari batu Saksi TUNI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala dari Saksi TUNI, kemudian Tersangka KENNA yang tadinya memegang tangan Saksi TUNI, melepaskan pegangannya dan memungut sebatang kayu lalu menghantamkan kayu tersebut tepat di paha sebelah kiri dari Saksi TUNI sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi TUNI mengalami luka robek pada kepala serta lebam pada bagian paha dan lutut kiri, hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, Nomor : 1701/RSU-BTG/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 yang dibuat oleh dr. Aryani yang pada pokoknya menyebutkan pada tubuh Saksi TUNI terdapat data luka robek pada kepala dengan ukuran panjang 2 cm (dua centimeter) lebar 0,5 cm (nol koma lima centimeter), dan diameter 0,5 cm (nol koma lima centimeter), serta lebam kebiruan pada paha dan lutut kiri, yang mana keadaan tersebut disebabkan oleh Trauma Tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, unsure” Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada para Terdakwa dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa pelakunya, sehingga para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diripara Terdakwa, maka para Terdakwad adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwaberada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Keadaan memberatkan.

- Perbuatanpara Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan meringankan.

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan paraTerdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I. **NARIA Binti SANAI** dan terdakwa II. **KENNA Binti NYALLANG** dan terdakwa III. **ASSENG Binti NYALLANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **NARIA Binti SANAI** dan terdakwa II. **KENNA Binti NYALLANG** dengan pidana penjara selama masing - masing **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari**, sedangkan terdakwa II. **ASSENG Binti NYALLANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,00,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moh. Bekti Wibowo, S.H. , Imran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Puji Astuty, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Bekti Wibowo, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Junaedi, SHI

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 154/Pid.B/2018/PN Ban